



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PELATIHAN KERJA, PEMAGANGAN, DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) *juncto* Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelatihan Kerja, Pemagangan, dan Perluasan Kesempatan Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELATIHAN KERJA, PEMAGANGAN, DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
5. Kepala Dinas adalah pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik

- untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Bandung Barat secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 9. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
 11. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 12. Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
 13. Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.
 14. Pemagangan Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
 15. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.
 16. Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di Perusahaan.
 17. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
 18. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan.
 19. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang masih menganggur dan sedang mencari pekerjaan, maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.

20. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Pelayanan Ketenagakerjaan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat bagi tenaga kerja, pekerja, serikat pekerja, pengusaha/perusahaan di wilayah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah Pelayanan Ketenagakerjaan yang menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi yang terhubung langsung dengan jaringan internet.
23. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
24. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
25. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan mendapatkan registrasi dari menteri.
27. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
28. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka, penjejangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, penyetaraan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberi pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan dibidang sektor tertentu.
29. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.

30. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
33. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah Daerah terkait.
34. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
35. Kesempatan Kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.
36. Lowongan Kerja adalah jenis pekerjaan/jabatan yang belum terisi oleh pencari kerja.
37. Pameran Kesempatan kerja adalah aktivitas untuk mempertemukan antara sejumlah pencari kerja dengan sejumlah pemberi kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
38. Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah, pekerja, dan upah.
39. Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak berdasarkan perjanjian kerja.
40. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
41. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
42. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usahayang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
44. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
45. Kewirausahaan adalah semangat, sikap perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan/atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
46. Kelembagaan Masyarakat adalah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
47. Tenaga Kerja Mandiri adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap, semangat, perilaku dan kemampuan untuk melakukan atau menangani kegiatan atau usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri atau orang lain.
48. Sistem Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan baik sementara ataupun tetap dan/atau terus menerus.
49. Teknologi Tepat Guna adalah teknologi sederhana, mudah diterapkan, tidak merusak lingkungan serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi.

BAB II
PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu
Kelembagaan Pelatihan Kerja

Pasal 2

- (1) LPK terdiri atas:
 - a. LPK Swasta;
 - b. LPK Perusahaan; atau
 - c. LPK Pemerintah.
- (2) LPK swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) LPK perusahaan dan LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, mendaftarkan kegiatannya kepada Dinas.

Pasal 3

- (1) LPK swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk memiliki izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. daftar riwayat penanggungjawab LPK swasta yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
 - d. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - e. keterangan domisili LPK swasta dari pejabat yang berwenang;
 - f. Profil LPK swasta yang ditandatangani oleh penanggungjawab LPK swasta, yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. struktur organisasi dan uraian tugas;
 2. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan;
 3. program kerja LPK swasta dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun;
 4. program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
 5. kapasitas pelatihan pertahun; dan
 6. daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sesuai, Dinas menyampaikan surat rekomendasi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi lapangan.

Pasal 4

- (1) LPK perusahaan dan LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyelenggarakan latihan kerja wajib mendaftarkan kepada Dinas.
- (2) Tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Dinas.
- (3) LPK perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan tanda daftar mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat keputusan penetapan LPK dari pimpinan perusahaan yang membawahi unit pelatihan kerja;
 - b. nama kepala LPK yang dilengkapi dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan riwayat hidup;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
 - d. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. struktur organisasi dan uraian tugas;
 2. program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
 3. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
 4. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; dan
 5. kapasitas pelatihan pertahun.
 - e. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja.
- (4) LPK Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan tanda daftar mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. nama kepala LPK yang dilengkapi identitas diri dan riwayat hidup;
 - b. profil LPK yang ditandatangani oleh kepala LPK, yang sekurangkurangnya memuat:
 1. struktur organisasi dan uraian tugas;
 2. program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;
 3. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
 4. daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan; dan
 5. kapasitas pelatihan pertahun.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang diterima oleh Dinas selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahan dokumen serta verifikasi lapangan.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan
Masyarakat

Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) Tahapan penyelenggaraan pelatihan kerja terdiri dari:
 - a. persiapan pelatihan;
 - b. pelaksanaan pelatihan; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Persiapan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. identifikasi kebutuhan pelatihan;
 - b. menyusun program pelatihan;
 - c. melaksanakan rekrutmen dan seleksi;
 - d. menyusun rencana pelatihan;
 - e. menyiapkan sumber daya manusia;
 - f. menyiapkan fasilitas pelatihan;
 - g. menyusun jadwal pelatihan; dan
 - h. menyiapkan administrasi pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pelatihan di LPK;
 - b. penilaian/asesmen di LPK;
 - c. pelatihan di tempat kerja;
 - d. penilaian/asesmen di tempat kerja;
 - e. penerbitan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi.
- (4) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. pemantauan penyelenggaraan pelatihan;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan; dan
 - c. pembuatan laporan pelatihan.

Paragraf 2
Persiapan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui analisis kebutuhan pelatihan kerja.
- (2) Analisis kebutuhan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. analisis informasi pasar kerja daerah;
 - b. analisis jabatan;
 - c. analisis kompetensi; dan
 - d.
 - e. analisis LPK dan produktivitas.
- (3) Analisis kebutuhan pelatihan kerja dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan kerja dapat dibantu oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pengusaha; dan
 - c. pakar/praktisi pelatihan dan kompetensi.

Pasal 7

- (1) Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus.
- (2) Dalam hal belum tersedia standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunan program pelatihan dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan.

Pasal 8

- (1) Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang;
- (2) Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNI.
- (3) Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
- (4) Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas, Dinas harus memiliki tenaga fungsional instruktur dan tenaga pelatihan.
- (2) Tenaga fungsional instruktur dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempatkan di unit pelaksana teknis latihan kerja daerah.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas belum memiliki tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan kerjasama dengan LPK Swasta, tenaga profesional, lembaga, atau unit pelatihan kerja lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Lembaga atau unit pelatihan kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. perguruan tinggi; dan/atau
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan perusahaan.

Pasal 10

- (1) LPK swasta atau unit pelatihan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib memiliki instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

LPK swasta atau unit pelatihan perusahaan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan

untuk menjamin terselenggaranya pelatihan kerja yang efektif dan efisien sesuai program pelatihan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelatihan kerja pada Dinas harus dilaksanakan melalui proses publikasi, seleksi dan rekrutmen yang dilaksanakan secara terbuka, objektif, adil, dan tidak diskriminatif.
- (2) Peserta pelatihan kerja dapat berasal dari pencari kerja, pekerja, penyandang disabilitas dan unsur masyarakat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja.
- (3) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, tingkatan disabilitas, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi dilaksanakan oleh Dinas dan/atau penyelenggara.
- (5) Peserta pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan dan peraturan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan jenis dan program pelatihan kerja yang akan diikuti.

Pasal 13

Pencari Kerja yang akan mengikuti Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kartu Pencari Kerja dari Dinas yang masih berlaku;
- b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah; dan
- c. persyaratan lainnya yang ditentukan pada saat rekrutmen peserta pelatihan sesuai dengan jenis/kejuruan pelatihan.

Pasal 14

Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) peserta pelatihan kerja dilaksanakan dengan tahapan meliputi:

- a. pengumuman rekrutmen peserta Pelatihan Kerja;
- b. pendaftaran calon peserta Pelatihan Kerja secara Daring;
- c. seleksi administrasi;
- d. seleksi tertulis dan wawancara; dan
- e. pengumuman hasil rekrutmen/seleksi.

Pasal 15

Pencari kerja hanya diperkenankan mengikuti satu kali pelatihan pada tahun yang sama.

**Paragraf 3
Pelaksanaan Pelatihan**

Pasal 16

- (1) Pelatihan Kerja yang diselenggarakan dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pelatihan Kerja di dalam Daerah; atau
 - b. kerja sama Pelatihan Kerja ke luar Daerah.
- (2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan LPK pemerintah, LPK perusahaan atau LPK swasta yang memiliki izin.

Pasal 17

- (1) Pelatihan kerja dilaksanakan berbasis:
 - a. kompetensi; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pelatihan kerja berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelatihan kerja yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan jenjang yang berbeda sesuai penguasaan peserta terhadap program pelatihan kerja.
- (3) Pelatihan kerja berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelatihan kerja yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan, pengetahuan atau bidang keterampilan tertentu sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pelatihan kerja dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan:
 - a. pelatihan di lembaga pelatihan atau *off the job training*; dan
 - b. pelatihan di tempat kerja atau *on the job training*.
- (2) Pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di LPK pemerintah atau LPK swasta.
- (3) Pelaksanaan pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kerjasama dengan LPK Perusahaan.

Pasal 19

- (1) Perusahaan wajib menerima peserta pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dari LPK pemerintah atau LPK swasta.
- (2) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan, dapat memiliki unit pelatihan kerja dan harus memiliki sarana dan prasarana, kurikulum, silabus, program pemagangan, tenaga kepelatihan maupun pembimbing dan pemagangan.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan kerja dengan sistem pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk pengesahan perjanjian pemagangan.
- (5) Pengesahan perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.
- (6) Peserta pelatihan dengan sistem pemagangan dapat dilaksanakan diluar jam kerja pada jam tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.

Paragraf 4

Sertifikasi

Pasal 20

- (1) Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Sertifikat Pelatihan Kerja diberikan oleh LPK kepada peserta pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program Pelatihan Kerja yang diikuti.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (4) Uji kompetensi dilaksanakan di tempat uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (5) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus dengan mengelompokan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi nasional berpedoman pada KKNI;
 - b. klaster atau pengelompokan unit kompetisi yang terdiri dari:
 1. jabatan okupasi berpedoman pada uraian jabatan/job description tertentu;
 2. kelompok unit kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - c. 1 (satu) unit kompetensi.
- (6) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penerbitan Izin LPTKS

Pasal 21

- (1) Penempatan Tenaga Kerja dapat dilaksanakan oleh LPTKS yang berbadan hukum.
- (2) LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Pemagangan

Pasal 22

- (1) Penyelenggara pemagangan dengan sistem percepatan waktu, lulus, uji kompetensi dan sertifikasi di Daerah diprioritaskan kepada perusahaan yang telah memiliki Unit Pelatihan.
- (2) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. susunan kepengurusan unit pelatihan;
 - b. tenaga pelatihan dan Pembimbing Pemagangan yang berasal dari karyawan perusahaan yang kompeten;
 - c. ruangan teori dan praktik; dan

- d. skema program pemagangan yang akan diselenggarakan.
- (3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan LPK yang terakreditasi dan mempunyai skema program yang sama untuk penyelenggaraan pemagangan.
- (4) Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan.

Pasal 23

Perusahaan yang akan menyelenggarakan pemagangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki program pemagangan;
- b. memiliki sarana dan prasarana; dan
- c. memiliki pembimbing pemagangan.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Penyelenggaraan Pemagangan

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang akan melaksanakan penyelenggaraan pemagangan di Daerah wajib memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan pemagangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk penyelenggaraan pemagangan dalam satu wilayah Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
- a. program pemagangan;
 - b. rencana penyelenggaraan pemagangan; dan
 - c. rancangan Perjanjian Pemagangan.
- (3) Setelah melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan dapat melaksanakan seleksi calon peserta pemagangan.

Bagian Ketiga
Program Pemagangan

Paragraf 1

Penyusunan Program Pemagangan

Pasal 25

- (1) Program pemagangan mengacu pada:
 - a. SKKNI;
 - b. Standar Kompetensi Kerja Khusus; dan/atau
 - c. Standar Kompetensi Kerja Internasional.
- (2) Program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh Perusahaan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Program pemagangan yang disusun secara berjenjang mengacu pada jenjang KKNI.
- (4) Program pemagangan yang tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.

Pasal 26

- (1) Program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun oleh Perusahaan yang berisi:
 - a. nama program pemagangan;
 - b. tujuan program pemagangan;
 - c. kompetensi yang akan ditempuh;
 - d. perkiraan waktu pemagangan;
 - e. persyaratan peserta pemagangan;
 - f. persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan
 - g. kurikulum dan silabus.
- (2) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian teori dan praktik di unit pelatihan; dan
 - b. praktik kerja di unit produksi perusahaan.

Pasal 27

- (1) Pemberian teori dan praktik di unit pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.
- (2) Praktik kerja di unit produksi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan.

Paragraf 2 Waktu Program Pemagangan

Pasal 28

- (1) Waktu penyelenggaraan Pemagangan di Perusahaan disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan.
- (2) Waktu penyelenggaraan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari.
- (3) Jangka waktu program pemagangan dibatasi paling lama enam bulan sejak ditandatangani Perjanjian Pemagangan.
- (4) Dalam hal pemagangan dilaksanakan untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu dan memerlukan waktu lebih dari enam bulan, maka pemagangan harus dituangkan dalam Perjanjian Pemagangan baru dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Paragraf 3 Persyaratan Peserta Program Pemagangan

Pasal 29

- (1) Peserta pemagangan di Daerah adalah pencari kerja yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus seleksi.
- (2) Peserta pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.
- (3) Dalam seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemagangan peserta pemagangan tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana Pemagangan

Pasal 30

Sarana dan prasarana pemagangan yang harus dimiliki oleh Penyelenggara Pemagangan adalah sebagai berikut:

- a. ruang teori;
- b. ruang simulasi/praktik;
- c. kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- d. buku kegiatan (*logbook*) bagi peserta pemagangan.

Bagian Kelima

Pembimbing Pemagangan

Pasal 31

Persyaratan untuk menjadi Pembimbing Pemagangan adalah sebagai berikut:

- a. karyawan tetap;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan;
- d. memiliki kompetensi metodologi pelatihan;
- e. surat penunjukan pembimbing dari manajer personalia atau diatasnya; dan
- f. memahami regulasi pemagangan.

Bagian Keenam

Perjanjian Pemagangan

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan Perusahaan.
- (2) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hak dan kewajiban peserta pemagangan;
 - b. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
 - c. program pemagangan; dan
 - d. besaran uang saku.
- (3) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (5) Perjanjian Pemagangan yang diketahui dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi bahan monitoring dan evaluasi Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Ketujuh

Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Hak, Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Pemagangan

Pasal 33

Penyelenggara Pemagangan berhak untuk :

- a. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
- b. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.

Pasal 34

Penyelenggara Pemagangan berkewajiban untuk:

- a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program yang ditetapkan;
- b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan;
- e. memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;
- f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
- g. memberikan sertifikat kelulusan pemagangan.

Pasal 35

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta pemagangan yang telah mengikuti pemagangan pada program/jabatan/kualifikasi yang sama.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan

Pasal 36

(1) Peserta pemagangan berhak untuk :

- a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
- b. memperoleh uang saku;
- c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan
- d. memperoleh sertifikat pemagangan.

(2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan.

Pasal 37

Kewajiban peserta pemagangan adalah sebagai berikut:

- a. mentaati Perjanjian Pemagangan;
- b. mengikuti pemagangan sampai selesai;
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan; dan
- d. menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan.

Bagian Kedelapan

Pemberian Sertifikat dan Surat Keterangan Pemagangan

Pasal 38

(1) Peserta pemagangan yang telah dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh perusahaan dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat pemagangan oleh Perusahaan.

- (2) Dalam hal peserta pemagangan belum memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan dan dinyatakan tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan oleh Perusahaan.

Bagian Kesembilan
Uji Kompetensi dan Sertifikasi

Pasal 39

- (1) Peserta pemagangan yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja untuk mengikuti uji kompetensi di LSP guna memperoleh sertifikat.
- (2) Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh informasi mengenai proses uji kompetensi dari Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan kompeten diberikan sertifikat kompetensi.

Bagian Kesepuluh
Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 40

- (1) Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemagangan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. program pemagangan;
 - b. pembimbing pemagangan; dan/atau
 - c. sistem dan metode penyelenggaraan pemagangan.

Pasal 41

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemagangan di Daerah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Kesebelas
Pembiayaan

Pasal 42

- (1) Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan pemagangan dibebankan kepada Perusahaan.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan uji kompetensi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Kesatu
Lingkup Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 43

- (1) Perluasan kesempatan kerja dilaksanakan pada setiap sektor, antara lain:

- a. sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - b. sektor pertambangan dan penggalian;
 - c. sektor industri pengolahan;
 - d. sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin;
 - e. sektor pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah;
 - f. sektor konstruksi;
 - g. sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - h. sektor transportasi dan pergudangan;
 - i. sektor penyediaan akomodasi penyediaan makan dan minum;
 - j. sektor informasi dan komunikasi;
 - k. sektor jasa keuangan dan asuransi;
 - l. sektor real estate;
 - m. sektor jasa profesional, ilmiah dan teknis;
 - n. sektor jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
 - o. sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib;
 - p. sektor jasa pendidikan;
 - q. sektor kesehatan dan kegiatan sosial;
 - r. sektor kesenian, hiburan dan rekreasi;
 - s. sektor kegiatan jasa lainnya;
 - t. sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan;
 - u. sektor kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya.
- (2) Perluasan Kesempatan Kerja setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja; dan
 - b. perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.
- (3) Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan atas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah di setiap sektor.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 44

- (1) Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja di Luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam,

sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat dan teknologi tepat guna.

Pasal 45

- (1) Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - b. Swasta.
- (2) Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - c. Swasta;
 - d. Kelembagaan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Bentuk Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 46

- (1) Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan perizinan dalam investasi.
- (2) Dalam melaksanakan Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta menetapkan program dan kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja di Dalam Hubungan Kerja.
- (3) Program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal.
- (4) Program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di Dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui informasi lowongan pekerjaan dan seleksi pekerja/buruh dengan 1 (satu) pintu pada Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka melaksanakan Perluasan Kesempatan Kerja di Luar Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan dalam bentuk Program Kewirausahaan.
- (2) Program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola:
 - a. pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;
 - b. penciptaan wirausahawan/wiraswasta;
 - c. sistem padat karya;
 - d. penerapan teknologi tepat guna;
 - e. pendayagunaan tenaga kerja sukarela; dan/atau
 - f. Pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

- (3) Pola Program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi sumberdaya daerah, dan mengarah pada kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pola Program Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
 - a. permodalan;
 - b. penjaminan;
 - c. pendampingan;
 - d. pelatihan;
 - e. konsultasi;
 - f. bimbingan teknis; dan/atau
 - g. penyediaan data dan informasi.
- (5) Perusahaan Swasta dan Badan Usaha Milik Nehara/Daerah memfasilitasi pelaksanaan pola program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. *Corporate social responsibility* (CSR);
 - b. Pelatihan kewirausahaan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja.
- (6) Lembaga penjaminan dan lembaga keuangan memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada masyarakat yang dapat menciptakan atau memperluas kesempatan kerja berupa fasilitas kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit.
- (7) Dalam pengelolaan *Corporate social responsibility* (CSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Laporan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 48

- (1) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, dan Kelembagaan Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), wajib membuat Laporan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan/atau program Perluasan Kesempatan Kerja secara berkala setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Tenaga Kerja untuk menetapkan kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 1 September 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 1 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 44